

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202309054

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB-C YPPLB MAKASSAR KEPADA

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN LUAR BIASA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari KEPALA SLB-C YPPLB MAKASSAR Nomor:606/SLBC/YPPLB/XI/2022 tanggal 29 November 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan Nomor:800/172-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 9 Januari 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 28 Desember 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) SLB-C YPPLB MAKASSAR Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) SLB-C YPPLB MAKASSAR.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan::

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:057/kep/I06/HK/2000 Tanggal 08 April 2000 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) Swasta SLB-C kota

Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SLB-C YPPLB MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

> : SLB-C YPPLB MAKASSAR Nama Sekolah

Alamat : Jl. Cendrawasih I No.226 A Kecamatan Mariso Kota

Makassar

No. Telpon/HP : 085823191449

NPWP : 00.367.804.2-804.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan **KEDUA**

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung **KETIGA**

sejak ditetapkannya keputusan ini, ESI SELATAN

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 18 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010


Tembusan Yth


- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 4. Kepala Cabang Wil.I dan II Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN LUAR BIASA
- 6. Kepala SLB-C YPPLB MAKASSAR
- Pertinggal











• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code